

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 3 TAHUN 2010

TENTANG

PERAN SERTA BADAN USAHA, MASYARAKAT DAN LUAR NEGERI UNTUK
PENINGKATAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Muara Enim, harus dilakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan sehingga dalam proses pencapaiannya memerlukan biaya yang besar dalam pelaksanaannya, pembiayaan yang dilakukan selain berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dibutuhkan pula pembiayaan yang berasal dari partisipasi dan peran serta Badan Usaha, masyarakat dan Luar Negeri;
 - b. bahwa pendapatan dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus, Landrent, Royalti serta pendapatan-pandapatan lainnya yang sah yang berasal dari Pemerintah dirasakan kurang untuk melaksanakan pembangunan yang berkesinambungan dan berkelanjutan di Kabupaten Muara Enim;
 - c. bahwa di Kabupaten Muara Enim banyak terdapat aktifitas kegiatan usaha yang beragam dengan Perusahaan-perusahaan berskala Nasional maupun Internasional yang menjalankan roda bisnisnya di Kabupaten Muara Enim, dari aktivitas tersebut belum memberikan dampak langsung secara finansial terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Muara Enim;
 - d. bahwa kegiatan-kegiatan usaha yang dilakukan para pelaku usaha tersebut, baik terhadap kegiatan yang bersifat Eksploitasi dan Eksplorasi maupun yang sejenis dengan itu, berpotensi untuk merusak lingkungan dan habitat lingkungan di sekitar wilayah kegiatan usahanya, yang pada akhirnya akan menjadi salah satu beban Pemerintah Kabupaten Muara Enim untuk menyelesaikan masalah tersebut;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,b,c dan d diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang–Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 9).
14. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 24).
15. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 12);

16. Peraturan.....

16. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

dan

BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERAN SERTA BADAN USAHA MASYARAKAT DAN LUAR NEGERI UNTUK PENINGKATAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN MUARA ENIM

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Muara Enim.
5. Pejabat adalah Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang untuk mengelola pendapatan/penerimaan setelah mendapat persetujuan dari Bupati.
6. Peran serta Badan Usaha, Masyarakat dan Luar Negeri adalah keikutsertaan Badan Usaha, Masyarakat dan Luar Negeri dalam memberikan Hibah kepada Pemerintah Daerah yang dilakukan secara suka rela, tidak mengikat dan perolehannya oleh pemberi tidak bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Hibah adalah Penerimaan Daerah yang berasal dari Badan Usaha, Masyarakat dan Luar Negeri, baik berupa uang, surat berharga dan atau barang bergerak maupun barang tidak bergerak dan atau jasa termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang dilakukan secara suka rela, tidak mengikat dan perolehannya oleh Pemberi Hibah tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang dituangkan dalam NPHD.
8. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disebut NPHD adalah Naskah Perjanjian Hibah antara Pemerintah Daerah dan Pemberi Hibah.

9. Badan

9. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN, Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD, Koperasi dan Badan Usaha Milik Swasta yang selanjutnya disebut BUMS baik berbentuk Perseroan Terbatas, CV, Firma dan Perusahaan sejenis yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang memberikan Hibah kepada Pemerintah Daerah baik berupa uang, surat berharga dan atau barang bergerak maupun barang tidak bergerak dan atau jasa termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang dilakukan secara suka rela, tidak mengikat dan perolehannya oleh Pemberi Hibah tidak bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dituangkan dalam NPHD antara Pemerintah Daerah dan Badan Usaha.
10. Masyarakat adalah kelompok/organisasi masyarakat dan atau perorangan yang memberikan Hibah kepada Pemerintah Daerah baik berupa uang, surat berharga dan atau barang bergerak maupun barang tidak bergerak dan atau jasa termasuk tenaga ahli dan pelatihan dilakukan secara suka rela, tidak mengikat dan perolehannya oleh Pemberi tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang dituangkan dalam NPHD antara Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
11. Luar Negeri adalah Pemerintah Asing diluar Pemerintah Negara Republik Indonesia, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, perorangan warga negara asing yang memberikan Hibah langsung kepada Pemerintah Daerah baik berupa uang, surat berharga dan atau barang bergerak maupun barang tidak bergerak dan atau jasa termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang dilakukan secara suka rela, tidak mengikat dan perolehannya oleh Pemberi Hibah tidak bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dituangkan dalam NPHD antara Pemerintah Daerah dan Luar Negeri;
12. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Muara Enim.

BAB II

PENERIMAAN DARI BADAN USAHA, MASYARAKAT DAN LUAR NEGERI

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dapat menerima hibah yang diberikan oleh Badan Usaha, Masyarakat dan pihak luar negeri.
- (2) Penerimaan dalam bentuk hibah sebagaimana dimaksud ayat (1), berupa pemberian uang, surat berharga dan atau barang bergerak maupun barang tidak bergerak dan atau jasa termasuk tenaga ahli dan pelatihan diberikan oleh Badan Usaha, Masyarakat dan pihak luar negeri kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Pemberian sebagaimana dimaksud ayat (2), tidak mengurangi kewajiban-kewajiban lainnya yang harus dipenuhi oleh pemberi hibah kepada Daerah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Penerimaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini dipergunakan untuk pembangunan daerah dan kepentingan masyarakat serta aparatur Pemerintah Daerah.

BAB III

BESARAN DAN TATA CARA PENERIMAAN

Pasal 4

- (1) Besarnya penerimaan yang akan diterima Pemerintah Daerah dari Badan Usaha , Masyarakat dan pihak luar negeri dituangkan dalam NPHD antara Pemerintah Daerah dengan pihak pemberi Hibah dan atau dalam bentuk surat lain atau yang sejenis yang menyatakan kesediaan untuk pemberian Hibah dengan diketahui Ketua DPRD.
- (2) Setiap pemberian dalam bentuk barang harus disertai dengan nilai harga.

Pasal 5.....

Pasal 5

- (1) Setiap penerimaan dari pemberi Hibah sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini yang berbentuk uang atau yang disamakan dengan uang adalah penerimaan daerah dan penyetorannya dilakukan ke Kas Daerah.
- (2) Setiap penerimaan dari pemberi Hibah sebagaimana dimaksud ayat (1), menjadi pendapatan daerah dan harus dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 6

- (1) Penerimaan Hibah dalam bentuk barang bergerak maupun tidak bergerak kepada Pemerintah Daerah akan diteruskan kepada Pejabat untuk dicatat sebagai Aset daerah.
- (2) Penerimaan Hibah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini menjadi kekayaan daerah.
- (3) Pengelolaan kekayaan daerah sebagaimana dimaksud ayat (2), harus selaras dengan prioritas pembangunan di Kabupaten Muara Enim dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 6 Tahun 1995 tentang Penerimaan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 1995 Nomor 14 Seri D) dan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 7 Tahun 2006 tentang Sumbangan Pihak Ketiga dari PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk Tanjung Enim Pada Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2006 Nomor 6 Seri E) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 15 Juni 2010

BUPATI MUARA ENIM

MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 16 Juni 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

ABDUL WAHAB MAHARIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2010 NOMOR 2 Seri E